



PUTUSAN

Nomor 1263 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANITA MAGRET;**
Tempat Lahir : Nanga Silat;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Purnama Gang Mentari Nomor 1A RT 004
RW 011, Kelurahan Akcaya, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANITA MAGRET terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANITA MAGRET pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Realme tipe IMEI *info* GT 2 Pro (RMX3301) warna putih IMEI 861606050076290 IMEI 2 861606050076282;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA MAGRET tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANITA MAGRET oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa ANITA MAGRET dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ANITA MAGRET dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Realme tipe IMEI *info* GT 2 Pro (RMX3301) warna putih IMEI 861606050076290 IMEI 2 861606050076282 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang telah bekerja sama dengan Saksi Edi Sapriadi dan Saksi Mulyadi serta Saksi Erdian Widiyanto untuk mengirimkan daging kerbau asal Malaysia merek Allana milik Saudara Aheng (warga negara Malaysia) untuk diangkut dari Pontianak menuju Jakarta pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pengirim barang dalam dokumen SKIPP (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan) tersebut adalah Mulyadi, dengan alamat sesuai yang ada di KTP, sedangkan Penerima barang di Jakarta adalah PT Ahian Jaya di Muara Baru, sedangkan di dalam dokumen kapal (*Shipping Instruction/SI*) pengirim barang Edi Sapriadi dan sebagai penerima barang di Jakarta adalah PT Pioner, dengan barang yang dikirim yaitu "Cumi beku" dengan berat barang komoditas sebanyak 28 (dua puluh delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Saksi Edi Sapriadi sebagai orang yang mengurus barang yang akan diangkut, kemudian Terdakwa mengurusnya di PT Temas Line untuk penyewaan dan pengiriman 2 (dua) kontainer

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai SKIPP Domestik Komoditas cumi-cumi yang dikeluarkan oleh Stasiun Karantina Ikan, SKIPM Pontianak dengan menggunakan Kapal Motor Maremas Voy 77;

- Bahwa Terdakwa telah membayarkan penggunaan jasa *trukcing*, penyewaan kontainer sebanyak 2 (dua) buah, dan pengangkutan kapal termasuk *Bill of Lading* sehingga totalnya termasuk keuntungan sebesar Rp17.140.750,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah membayarkan kepada PT Temas Shipping Pontianak secara transfer dari rekening Terdakwa di BCA seharga Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kontainer Nomor HKSU6952115 dan HKSU6959806 mengunduh *Bill of Landing* tersebut melalui sistem *klikTemas* dan Terdakwa berikan kepada Saksi Edi Sapriadi;
- Bahwa tidak lama kemudian seorang wartawan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan isi kontainer yang dikirimkan ke Jakarta itu bukan berisi cumi melainkan berisi daging kerbau;
- Bahwa kemudian Terdakwa memastikan isi kontainer yang dikirimkan kepada Saksi Edi Sapriadi yang menerangkan isinya adalah daging kerbau, bukan cumi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui isi 2 (dua) kontainer dan Terdakwa tidak segera menyampaikan kepada PT Temas Shipping Pontianak dan menyerahkan pengurusan tersebut kepada Saksi Edi Sapriadi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab tentang muatan kapal (isi 2 (dua) kontainer yang dikirimkan) dan Terdakwa tidak memeriksa muatan kapal, sehingga dengan tidak dilakukan pemeriksaan muatan kapal telah menyimpang dari proses atau mekanisme yang seharusnya, dengan demikian Terdakwa telah turut serta menggunakan dokumen SKIPP (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan) yang di dalam dokumen kapal (*Shipping Instruction/SI*) sebagai pengirim barang Edi Sapriadi dan sebagai penerima barang di Jakarta adalah PT

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioner, dengan barang yang dikirim yaitu "Cumi beku", ternyata yang sebenarnya adalah daging kerbau asal Malaysia merek Allana, telah merugikan Negara dan kalau sempat beredar di masyarakat merugikan konsumen;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2023 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA MAGRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menggunakan akta autentik yang dipalsukan, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Realme tipe IMEI *info* GT 2 Pro (RMX3301) warna putih IMEI 861606050076290 IMEI 2 861606050076282;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19601211 992121 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1263 K/Pid/2023